



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT alias GUNTUR;
2. Tempat Lahir : Lamahala;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 06 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/11/RES.1.24/2021/Reskrim; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat nomor SP.Han/11/I/RES.1.24/2021/Reskrim, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat nomor: B-16/N.3.16/Eku.1/02/2021, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat nomor: 4/Pen.Pid/2021/PN Lrt, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat nomor: 12/Pen.Pid/2021/PN Lrt, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 26 Mei 2021;
5. Penuntut berdasarkan surat nomor: PRINT-35/N.3.16/Eku.2/05/2021, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan Penetapan nomor 36/Pid.B/2021/PN Lrt, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan Penetapan nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt, sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 06 September 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt. tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt. tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT Alias GUNTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT Alias GUNTUR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu merek DESY FASHION pada bagian depan terdapat motif garis lika liku dan gambar hati warna hitam dan juga terdapat gambar boneka.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah baju singlet dalam berwarna putih pada bagian pinggir terdapat garis berwarna pink bermotif kepala berbie dan gambar hati berwarna pink dan pada bagian depan terdapat tulisan berbie dan gambar perempuan.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



- 1 (satu) buah dalam berwarna krem.

Milik korban [REDACTED]

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat lingkaran warna hitam dan terdapat tulisan HURLEY.
- 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ berwarna biru pudar keputihan merek LOIS pada bagian kedua paha terdapat robekan dan pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan LOIS.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna putih dan terdapat tulisan KOOK SLAM gambar pantai ombak dan orang berselancar.

Milik terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT Alias GUNTUR**

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
KESATU
PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT Alias GUNTUR** pada tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya dalam rentang bulan September 2020 sampai bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar Terdakwa dan kamar mandi rumah Anak Korban yang bertempat di Kelurahan Ekasapta, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa bermula pada kejadian persetubuhan yang pertama pada tanggal 04 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT** melihat Anak Korban [REDACTED] melewati depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke rumahnya, namun Anak Korban tidak menghiraukan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik paksa tangan kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, dimana saat itu Anak Korban menolak dengan cara menjauhi Terdakwa namun Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan membentak Anak Korban dengan mengatakan **“jangan ribut nanti saya pukul kamu”**, selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan langsung diikatkan ke mata Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melihat, setelah itu Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban sambil membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban selama beberapa menit sampai penis Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban yang terkejut lalu memberontak dengan memukul wajah Terdakwa berulang kali, namun Anak Korban tidak dapat menahan badan Terdakwa yang besar yang menindih Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk selama beberapa menit sampai air sperma Terdakwa ditumpahkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya kemudian pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban sedang bermain di halaman rumah kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian menutup pintu, lalu Terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil mengatakan **“jangan ribut nanti saya pukul kamu”** sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai terlepas, dimana Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan “saya tidak mau” dengan memukul badan Terdakwa berulang kali dengan kedua tangannya namun karena badan Terdakwa lebih besar sehingga setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai terlepas yang mana penisnya sudah mengeras lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban terbuka (mengangkang) sambil Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil mengoyangkan pantanya secara berulang kali sampai Terdakwa menumpahkan air sperma di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung mencabut penisnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban langsung menggunakan celana dan keluar dari kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA dimana pada saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, sementara Anak Korban sedang menggendong anak dari Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menitipkan kepada orang lain untuk menggendongnya kemudian Terdakwa membawa paksa Anak Korban masuk kedalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil terdakwa berkata “pokoknya jangan ribut kalau kamu ribut saya pukul mulutmu” sehingga Anak Korban hanya terdiam karena merasa takut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian pelaku membuka celanya sendiri selanjutnya pelaku menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk secara beberapa menit sampai keluar air sperma di tumpahkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Kejadian yang ke empat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 WITA dimana Anak Korban sedang duduk di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban langsung mencubit paha Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan mengatakan **“jangan ribut kalau kamu ribut saya pukul”** sambil Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa sehingga Anak Korban telanjang lalu Terdakwa membuka pakaiannya

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai telanjang juga di mana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri keras setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya keluar masuk secara berulang kali sampai air sperma terdakwa ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa,

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi untuk kencing namun tiba tiba pintu kamar mandi terkunci dari luar dan Anak Korban sempat meminta tolong dengan memanggil mama Anak Korban namun karena saat itu mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung masuk kedalam kamar mandi, Anak Korban yang terkejut sempat berteriak dengan mengatakan "Mama, ini Guntur mau buat aneh-aneh sama saya", kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama sama berdiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk beberapa menit sampai keluar cairan sperma yang ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya masing masing dan sebelum keluar dari kamar mandi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **"jangan kau lapor mama mu apa yang sudah kita buat"**.

- Bahwa pada saat Tindak Pidana tersebut dilakukan, Anak Korban **AIRIN SATIFA BETHAN berusia 11 (sebelas belas) tahun dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 5306-LT-28052014-0024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur DRS. ELIAS BELAWA, SH. berdasarkan kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa AIRIN SATIFA BETHAN dilahirkan di 23 September 2009;**

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **Anak Korban merasakan sakit pada bagian Vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/09/TU/2021 Tanggal 29 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NAOMI PONGTASIK, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien** [REDACTED]

[REDACTED] umur 11 (Sebelas belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan perut tinggi fundus uteri 2 (dua) jari dibawah pusat;
- Pada pemeriksaan ultrasonografi hamil tunggal di Rahim, plasenta dinding belakang Rahim, jumlah cairan ketuban cukup.
- Umur kehamilan kurang lebih 18 minggu 3 hari, berat janin 236 gram, perkiraan melahirkan tanggal 26 Juni 2001. Dengan kesimpulan : Hamil tunggal dengan umur kehamilan 18-19 minggu;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat

(1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT Alias GUNTUR** pada tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya dalam rentang bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar Terdakwa dan kamar mandi rumah anak korban yang bertempat di Kelurahan Ekasapta, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama pada tanggal 04 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT** melihat Anak Korban [REDACTED] melewati depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke rumahnya, namun Anak Korban tidak menghiraukan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik paksa tangan kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, dimana saat itu Anak Korban menolak dengan cara menjauhi Terdakwa namun Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan membentak Anak Korban dengan mengatakan **“jangan ribut nanti saya pukul kamu”**, selanjutnya terdakwa mengambil kain dan langsung diikatkan ke mata Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melihat, setelah itu Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban sambil membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban selama beberapa menit sampai penis Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban yang terkejut lalu memberontak dengan memukul wajah Terdakwa berulang kali, namun Anak Korban tidak dapat menahan badan Terdakwa yang besar yang menindih Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk selama beberapa menit sampai air sperma Terdakwa ditumpahkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya kemudian pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban sedang bermain di halaman rumah kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian menutup pintu, lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil mengatakan **“jangan ribut nanti saya pukul kamu”** sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai terlepas, dimana Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan **“saya tidak mau”** dengan memukul badan Terdakwa berulang kali dengan kedua tangannya namun karena badan Terdakwa lebih besar sehingga setelah itu

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celananya sampai terlepas yang mana penisnya sudah mengeras lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban terbuka (mengangkang) sambil Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantanya secara berulang kali sampai Terdakwa menumpahkan air sperma di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung mencabut penisnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban langsung menggunakan celana dan keluar dari kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA dimana pada saat itu istri terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, sementara anak korban sedang menggendong anak dari Terdakwa, tiba-tiba anak korban di panggil oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menitipkan kepada orang lain untuk menggendongnya kemudian Terdakwa membawa paksa Anak Korban masuk kedalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil Terdakwa berkata **"pokoknya jangan ribut kalau kamu ribut saya pukul mulutmu"** sehingga anak korban hanya terdiam karena merasa takut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian pelaku membuka celanya sendiri selanjutnya pelaku menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk secara beberapa menit sampai keluar air sperma di tumpahkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Kejadian yang ke empat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 WITA dimana Anak Korban sedang duduk di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban langsung mencubit paha Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan mengatakan **"jangan ribut kalau kamu ribut saya pukul"** sambil Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa sehingga Anak Korban telanjang lalu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang juga di mana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berdiri keras setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban sambil memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya keluar masuk secara berulang kali sampai air sperma terdakwa ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya dan keluar dari kamar Terdakwa,

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru anak korban masuk ke dalam kamar mandi untuk kencing namun tiba tiba pintu kamar mandi terkunci dari luar dan Anak Korban sempat meminta tolong dengan memanggil mama Anak Korban namun karena saat itu mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung masuk kedalam kamar mandi, Anak Korban yang terkejut sempat berteriak dengan mengatakan "Mama, ini Guntur mau buat aneh-aneh sama saya", kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama sama berdiri kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk beberapa menit sampai keluar cairan sperma yang ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya masing masing dan sebelum keluar dari kamar mandi Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan **"jangan kau lapor mama mu apa yang sudah kita buat"**;

- Bahwa pada saat Tindak Pidana tersebut dilakukan, Anak Korban [REDACTED] berusia 11 (sebelas belas) tahun dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 5306-LT-28052014-0024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur DRS. ELIAS BELAWA, SH. berdasarkan kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa AIRIN SATIFA BETHAN dilahirkan di 23 September 2009;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian Vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : RSUD.16/09/TU/2021 Tanggal 29 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NAOMI PONGTASIK, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien [REDACTED] [REDACTED] umur 11 (Sebelas belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada pemeriksaan perut tinggi fundus uteri 2 (dua) jari dibawah pusat;
- Pada pemeriksaan ultrasonografi hamil tunggal di Rahim, plasenta dinding belakang Rahim, jumlah cairan ketuban cukup;
- Umur kehamilan kurang lebih 18 minggu 3 hari, berat janin 236 gram, perkiraan melahirkan tanggal 26 Juni 2001. Dengan kesimpulan : Hamil tunggal dengan umur kehamilan 18-19 minggu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR ARAFAT Alias GUNTUR** pada tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 11.30 WITA sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya dalam rentang bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar Terdakwa dan kamar mandi rumah anak korban yang bertempat di Kelurahan Ekasapta, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.". Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama pada tanggal 04 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR**

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



ARAFAT melihat Anak Korban [REDACTED] melewati depan rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke rumahnya, namun Anak Korban tidak menghiraukan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik paksa tangan kanan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, dimana saat itu Anak Korban menolak dengan cara menjauhi Terdakwa namun Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan membentak Anak Korban dengan mengatakan **"jangan ribut nanti saya pukul kamu"**, selanjutnya Terdakwa mengambil kain dan langsung diikatkan ke mata Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melihat, setelah itu terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban sambil membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban selama beberapa menit sampai penis Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban yang terkejut lalu memberontak dengan memukul wajah Terdakwa berulang kali, namun Anak Korban tidak dapat menahan badan Terdakwa yang besar yang menindih Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk selama beberapa menit sampai air sperma Terdakwa ditumpahkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali pakaiannya kemudian pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya Kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban sedang bermain di halaman rumah kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian menutup pintu, lalu Terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil mengatakan **"jangan ribut nanti saya pukul kamu"** sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai terlepas, dimana Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan **"saya tidak mau"** dengan memukul badan Terdakwa berulang kali dengan kedua tangannya namun karena badan Terdakwa lebih besar sehingga setelah itu Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai terlepas yang mana penisnya sudah mengeras lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dengan posisi



kedua kaki Anak Korban terbuka (mengangkang) sambil Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil mengoyangkan pantanya secara berulang kali sampai Terdakwa menumpahkan air sperma di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung mencabut penisnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban langsung menggunakan celana dan keluar dari kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA dimana pada saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, sementara Anak Korban sedang menggendong anak dari Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menitipkan kepada orang lain untuk menggendongnya kemudian Terdakwa membawa paksa Anak Korban masuk kedalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil Terdakwa berkata **"pokoknya jangan ribut kalau kamu ribut saya pukul mulutmu"** sehingga Anak Korban hanya terdiam karena merasa takut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian pelaku membuka celanya sendiri selanjutnya pelaku menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk secara beberapa menit sampai keluar air sperma di tumpahkan di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Kejadian yang ke empat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 WITA dimana Anak Korban sedang duduk di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban langsung mencubit paha Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan mengatakan **"jangan ribut kalau kamu ribut saya pukul"** sambil Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa sehingga Anak Korban telanjang lalu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang juga di mana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri keras setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban sambil memasukan penisnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya keluar masuk secara berulang kali sampai air sperma Terdakwa ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya dan keluar dari kamar Terdakwa,

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi untuk kencing namun tiba tiba pintu kamar mandi terkunci dari luar dan Anak Korban sempat meminta tolong dengan memanggil mama Anak Korban namun karena saat itu mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban lalu tiba Terdakwa muncul dan langsung masuk kedalam kamar mandi, Anak Korban yang terkejut sempat berteriak dengan mengatakan "Mama, ini Guntur mau buat aneh-aneh sama saya", kemudian Terdakwa membungkam mulut Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama sama berdiri kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya keluar masuk beberapa menit sampai keluar cairan sperma yang ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya masing masing dan sebelum keluar dari kamar mandi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **"jangan kau lapor mama mu apa yang sudah kita buat"**;

- Bahwa pada saat Tindak Pidana tersebut dilakukan, Anak Korban **berusia 11 (sebelas belas) tahun dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 5306-LT-28052014-0024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur DRS. ELIAS BELAWA, SH. berdasarkan kekuatan sumpah jabatan menerangkan bahwa AIRIN SATIFA BETHAN dilahirkan di 23 September 2009;**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian Vaginanya, **sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/09/TU/2021 Tanggal 29 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang**

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. NAOMI PONGTASIK, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien [REDACTED]

[REDACTED] umur 11 (Sebelas belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan perut tinggi fundus uteri 2 (dua) jari dibawah pusat;
- Pada pemeriksaan ultrasonografi hamil tunggal di Rahim, plasenta dinding belakang Rahim, jumlah cairan ketuban cukup.
- Umur kehamilan kurang lebih 18 minggu 3 hari, berat janin 236 gram, perkiraan melahirkan tanggal 26 Juni 2001. Dengan kesimpulan : Hamil tunggal dengan umur kehamilan 18-19 minggu;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED] tanpa disumpah yang pada persidangan didampingi oleh ibu angkatnya bernama **Nur Date**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Anak Korban berikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan kakak Anak Korban sejak Tahu 2019;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat mulai kapan Anak Korban tinggal di rumah ibu angkat Anak Korban;
- Bahwa Jarak rumah antara ibu angkat Anak Korban dengan rumah Terdakwa hanya bersebelahan;
- Bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali:



- a. Kejadian yang pertama pada pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menolak panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar Terdakwa sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban tidak mengerti apa yang Terdakwa maksudkan, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan ribut sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut dan mata Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dimana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi berdiri atau tegang, setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa sangat sakit namun Terdakwa tetap memasukan kemaluannya secara paksa sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai di dalam kemaluan Anak Korban terasa ada cairan yang keluar ke dalam kemaluan Anak Korban sampai cairan tersebut terasa sudah tidak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan atau memakai celana masing-masing, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar Terdakwa;
- b. Kejadian yang kedua pada pertengahan bulan September 2020, hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu Anak Korban lagi bermain di halaman rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar



Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menutup pintu dan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil Terdakwa berkata agar Anak Korban jangan rebut sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai terlepas dan kemaluan Terdakwa Anak Korban lihat sudah berdiri tegang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban terbuka atau kangkang sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah cairan tersebut selesai keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memakai atau menggunakan celana Anak Korban dan keluar dari kamar Terdakwa;

- c. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, kemudian sementara Anak Korban menggendong anak dari Terdakwa, lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan anak tersebut di ambil oleh Terdakwa dan kasi ke orang lain untuk menggendongnya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa lalu menutup pintu kamar dan Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil Terdakwa berkara jangan rebut kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul mulutmu, dan Anak Korban hanya terdiam saja karena Anak Korban takut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai terasa keluar cairan (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban



- memakai atau menggunakan pakaian kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;
- d. Kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana Anak Korban awalnya ada duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan menggunakan jempol kakinya dan setelah itu Anak Korban langsung ikut Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa mencubit Anak Korban dan Terdakwa langsung menuju kamarnya sampai di dalam Terdakwa langsung menggigit bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata jangan rebut, kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul, sambil menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka celananya sampai telanjang juga dimana Anak Korban lihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri tegak setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindis Anak Korban dari atas sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai Anak Korban merasakan keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menggunakan pakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- e. Kejadian kelima terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 22.00. WITA, bertempat di dalam kamar mandi milik Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, dengan cara dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru, Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk kencing namun tiba-tiba pintu kamar tertutup dan Anak Korban sempat memanggil mama Anak Korban, namun mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban, lalu tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar mandi dan menutup mulut Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama-sama berdiri sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai terasa di dalam kemaluan Anak Korban keluar cairan dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami masing-masing dan keluar dari kamar mandi

- Bahwa keadaan rumah pada saat kejadian sepi;
- Bahwa istri Terdakwa pada saat itu berada di Lamahala;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari peristiwa pertama sampai dengan kelima, Anak Korban selalu melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul, menampar dan sempat menggigit Terdakwa, namun kemudian Terdakwa membalas dengan cara menampar wajah maupun memukul pundak Anak Korban dengan kepala tangan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban takut dengan dengan Terdakwa karena sempat dipukul dan diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Anak Korban maupun ke orang tua Anak Korban;
- Bahwa Kejadian pertama sampai kelima tersebut untuk bapak angkat ada kerja sedangkan ibu angkat ada dirumah, namun pada saat kejadian tersebut mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak dan setiap kali kejadian tersebut Anak Korban selalu diancam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Date, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Guntur Arafat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Guntur terhadap Anak Korban (Anak Angkat) saksi yang bernama Airin Safita Bethan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari perubahan fisik Anak Korban dan Saksi memeriksakan Anak Korban dan ternyata Anak Korban sudah hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa Muhammad Guntur Arafat alias Guntur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi hanya mengetahui Anak Korban disetubuhi sebanyak lima kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terakhir Anak Korban haid pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa Usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih duduk di kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa Awalnya Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil pada saat Saksi memeriksakan Anak Korban ke bidan baru kemudian baru mengetahui kejadian sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi Titi Alfiani Aladawiyah, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Guntur Arafat alias Guntur (suami Saksi) terhadap Anak Korban yang bernama Airin Safita Bethan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari Terdakwa Muhammad Guntur Arafat alias Guntur (suami Saksi) pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 pada saat Terdakwa Muhammad Guntur Arafat alias Guntur (suami Saksi) sudah menghamili Anak Korban yang bernama Airin Safita Bethan;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau suami Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa ada lima kali Terdakwa atau suami Saksi melakukan bersetubuh dengan Anak Korban Airin Safita Bethan;
 - Bahwa Selama ini hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa atau suami Saksi baik-baik saja;
 - Bahwa Usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa atau suami Saksi adalah sebelas tahun dan Anak Korban masih sekolah kelas lima SD;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa atau suami Saksi adalah buruh di pelabuhan dan pada saat Terdakwa atau suami Saksi pulang kerja Saksi jarang di rumah;
 - Saksi mengetahui dan mendengar cerita dari Terdakwa atau suami Saksi bahwa Terdakwa atau suami Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lima yaitu:
 - a. Kejadian pertama sampai dengan kejadian keempat bertempat di kamar tidur milik kami di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - b. Kejadian kelima bertempat di dalam kamar mandi milik Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
 - Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah terdakwa atau suami Saksi pulang kerja dengan bapak Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 13.00. WITA dini hari, Terdakwa atau suami Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa atau suami Saksi sudah menghamili Anak Korban Airin Safita Bethan;
 - Bahwa Pada saat Anak Korban melahirkan Saksi tidak melihat, akan tetapi pada saat Anak Korban melahirkan Saksi membawakan atau mengantar barang-barang ke rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/09/TU/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban bernama Airin Satifa Bethan kemudian pada diri korban ditemui hamil tunggal dengan umur kehamilan \pm 18-19 minggu;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 5306-LT-28052014-0024, yang menerangkan bahwa Anak Korban Airin Satifa Bethan dilahirkan pada 23 September 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Airin Safita Bethan
- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Airin Satifa Bethan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pacarana dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak Terdakwa kenal dengan istri Terdakwa sekitar tahun 2018 awal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, umur Anak Korban saat itu adalah 11 tahun dan saat Anak Korban masih duduk bangku SD kelas lima;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara paksa yaitu menarik tangan Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke dalam kamar, saat itu juga Anak Korban sempat melawan, tapi Terdakwa tetap menariknya sampai masuk ke dalam kamar dan sampai di dalam kamar Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga mengancam Anak Korban agar jangan ribut, kalau ribut Terdakwa akan pukul Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah sebagai berikut:
 - a. Kejadian yang pertama terjadi pada awal bulan September 2020, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, namun kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11. 00. WITA, bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara : Terdakwa panggil Anak Korban yang sementara di depan rumahnya setelah Anak Korban mendekat atau datang menuju Terdakwa langsung Terdakwa tarik tangannya masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu dan setelah itu Terdakwa

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai terlepas sehabis itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar jangan rebut sambil membaringkan badan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu melakukan hubungan badan di mana pada saat itu istri dan Anak terdakwa di Adonara;

- b. Kejadian kedua pada pertengahan bulan September 2020, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, namun kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.00. WITA, bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara : dimana pada saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah dan melihat Anak Korban Terdakwa langsung panggil dan tarik tangannya masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban sampai terlepas lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak rebut, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korbansambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali selama tiga menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- c. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00. WITA, bertempat di kamar tidur milik terdakwa yang terletak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama dan kedua;
- d. Kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2020, sekitar pukul 11.00. WITA, bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, dengan caranya sama dengan kejadian pertama kedua dan ketiga;
- e. Kejadian kelima terjadi di dalam kamar mandi milik Anak Korban, di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi di mana pintu kamar mandi setengah terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan menutup mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak rebut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korbandan Terdakwa juga membuka pakaian



Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan menyandarkan di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama-sama berdiri, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggerakkan pantar terdakwa maju mundur sampai kurang lebih tiga menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya kami berdua mengenakan pakaian kembali dan keluar dari kamar mandi tersebut.

- Bahwa ada ancaman dari Terdakwa bahwa jangan bilang sama siapa-siapa, nanti Terdakwa pukul kamu (Anak Korban) selain itu Terdakwa juga sempat memukul dan menampar Anak Korban karena Anak Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini telah melahirkan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pada saat Anak Korban melahirkan;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena nafsu dan mendapatkan kepuasan bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu merek DESY FASHION pada bagian depan terdapat motif garis lika liku dan gambar hati warna hitam dan juga terdapat gambar boneka;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju singlet dalam berwarna putih pada bagian pinggir terdapat garis berwarna pink bermotif kepala berbie dan gambar hati berwarna pink dan pada bagian depan terdapat tulisan berbie dan gambar perempuan;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat lingkaran warna hitam dan terdapat tulisan HURLEY;
- 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ berwarna biru pudar keputihan merek LOIS pada bagian kedua paha terdapat robekan dan pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan LOIS;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna putih dan terdapat tulisan KOOK SLAM gambar pantai ombak dan orang berselancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Anak Korban telah



disetujui oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kejadian yang pertama pada pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menolak panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar Terdakwa sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban tidak mengerti apa yang Terdakwa maksudkan, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan ribut sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut dan mata Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dimana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi berdiri atau tegang, setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas sambil memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa sangat sakit namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai di dalam kemaluan Anak Korban terasa ada cairan yang keluar ke dalam kemaluan Anak Korban sampai cairan tersebut terasa sudah tidak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan atau memakai celana masing-masing, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar Terdakwa;
- b. Kejadian yang kedua pada pertengahan bulan September 2020, hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu Anak Korban lagi bermain di halaman rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah di



dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menutup pintu dan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil Terdakwa berkata agar Anak Korban jangan rebut sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai terlepas dan kemaluan Terdakwa Anak Korban lihat sudah berdiri tegang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban terbuka atau kangkang sambil Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah cairan tersebut selesai keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memakai atau menggunakan celana Anak Korban dan keluar dari kamar Terdakwa;

- c. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, kemudian sementara Anak Korban menggendong anak dari Terdakwa, lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan anak tersebut di ambil oleh Terdakwa dan kasi ke orang lain untuk menggendongnya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa lalu menutup pintu kamar dan Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil Terdakwa berkara jangan rebut kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul mulutmu, dan Anak Korban hanya terdiam saja karena Anak Korban takut , kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai terasa keluar cairan (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai atau menggunakan pakaian kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



- d. Kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana Anak Korban awalnya ada duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan menggunakan jempol kakinya dan setelah itu Anak Korban langsung ikut Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa mencubit Anak Korban dan Terdakwa langsung menuju kamarnya sampai di dalam Terdakwa langsung menggigit bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata jangan rebut, kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul, sambil menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka celananya sampai telanjang juga dimana Anak Korban lihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri tegak setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindis Anak Korban dari atas sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai Anak Korban merasakan keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menggunakan pakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- e. Kejadian kelima terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 22.00. WITA, bertempat di dalam kamar mandi milik Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, dengan cara dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru, Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk kencing namun tiba-tiba pintu kamar tertutup dan Anak Korban sempat memanggil mama Anak Korban, namun mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban, lalu tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar mandi dan menutup mulut Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama-sama berdiri sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya



Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai terasa di dalam kemaluan Anak Korban keluar cairan dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami masing-masing dan keluar dari kamar mandi.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari peristiwa pertama sampai dengan kelima, Anak Korban selalu melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul, menampar dan sempat menggigit Terdakwa, namun kemudian Terdakwa membalas dengan cara menampar wajah maupun memukul pundak Anak Korban dengan kepalan tangan Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur dan Saksi Titi bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa karena sempat dipukul dan diancam oleh Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi, alat bukti surat berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 5306-LT-28052014-0024 sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 September 2009 atau saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi, alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/09/TU/2021, tanggal 29 Januari 2021, juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban telah hamil dan saat ini berjalan (Juni 2021) Anak Korban telah melahirkan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi juga dibenarkan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Anak tidak ada hubungan pacara atau pernikahan, selain itu keluarga Anak Korban juga menolak niat Terdakwa menikahi Anak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, mengenai penerapan unsur tersebut ternyata tidak juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan di atas, sehingga penerapannya dikembali kepada asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta penjelasannya dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, berdasarkan MvT setiap orang memiliki padanan yang sama dengan barangsiapa, sedangkan menurut Mvt “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Muhammad Guntur Arafat alias Guntur** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini tidak dijelaskan defenisinya baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, sehingga penjabaran mengenai unsur ini diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, jika melihat unsur ini maka terdapat beberapa sub-unsur yakni "melakukan Kekerasan" atau "ancaman Kekerasan". Bahwa berdasarkan fakta hukum kemudian Majelis Hakim memilih unsur "melakukan kekerasan yang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan analisa yuridis di atas maka setidaknya untuk membuktikan unsur ini harus terdapat suatu tindakan pemaksaan yang diikuti dengan suatu perbuatan seperti memukul oleh Terdakwa kepada korban, untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa, dimana korban tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan, yang pada akhirnya menyebabkan suatu keadaan dalam diri korban seperti ketakutan atau hal-hal yang merugikan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi sebagaimana juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kejadian yang pertama pada pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menolak panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar Terdakwa sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban tidak mengerti apa yang Terdakwa maksudkan, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan ribut sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut dan mata Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dimana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi berdiri atau tegang, setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas sambil memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa sangat sakit namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai di dalam kemaluan Anak Korban terasa ada cairan yang keluar ke dalam kemaluan Anak Korban sampai cairan tersebut terasa sudah tidak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan atau memakai celana masing-masing, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar Terdakwa;
- b. Kejadian yang kedua pada pertengahan bulan September 2020, hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu Anak Korban lagi bermain di halaman rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah di

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menutup pintu dan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil Terdakwa berkata agar Anak Korban jangan rebut sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai terlepas dan kemaluan Terdakwa Anak Korban lihat sudah berdiri tegang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban terbuka atau kangkang sambil Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah cairan tersebut selesai keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memakai atau menggunakan celana Anak Korban dan keluar dari kamar Terdakwa;

- c. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, kemudian sementara Anak Korban menggendong anak dari Terdakwa, lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan anak tersebut di ambil oleh Terdakwa dan kasi ke orang lain untuk menggendongnya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa lalu menutup pintu kamar dan Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil Terdakwa berkara jangan rebut kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul mulutmu, dan Anak Korban hanya terdiam saja karena Anak Korban takut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai terasa keluar cairan (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai atau menggunakan pakaian kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;



- d. Kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana Anak Korban awalnya ada duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan menggunakan jempol kakinya dan setelah itu Anak Korban langsung ikut Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa mencubit Anak Korban dan Terdakwa langsung menuju kamarnya sampai di dalam Terdakwa langsung menggigit bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata jangan rebut, kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul, sambil menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka celananya sampai telanjang juga dimana Anak Korban lihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri tegak setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindis Anak Korban dari atas sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai Anak Korban merasakan keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menggunakan pakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- e. Kejadian kelima terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 22.00. WITA, bertempat di dalam kamar mandi milik Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, dengan cara dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru, Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk kencing namun tiba-tiba pintu kamar tertutup dan Anak Korban sempat memanggil mama Anak Korban, namun mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban, lalu tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar mandi dan menutup mulut Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama-sama berdiri sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya



Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai terasa di dalam kemaluan Anak Korban keluar cairan dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami masing-masing dan keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari peristiwa pertama sampai dengan kelima, Anak Korban selalu melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul, menampar dan sempat menggigit Terdakwa, namun kemudian Terdakwa membalas dengan cara menampar wajah maupun memukul pundak Anak Korban dengan kepala tangan Terdakwa, hal ini kemudian yang membuat Anak Korban takut dengan terdakwa sampai akhirnya Anak Korban tidak bisa melawan perbuatan Terdakwa menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk berhubungan intim dengannya, dengan cara setidaknya menarik dan memegang tangan Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban menjadi tidak dapat melawan, kemudian selain itu ternyata Anak Korban menunjukkan rasa enggannya atau tidak mau berhubungan intim dengan Terdakwa dengan cara melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menampar, memukul dan menggigit Terdakwa, namun akibat perlawanan tersebut Terdakwa kemudian membalas dengan menampar dan memukul Anak Korban pula;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap bahwa akibat perbuatan-perbuatan pemaksaan tersebut Anak Korban menjadi takut atau secara psikis mengalami penderitaan, sehingga ia menuruti saja kemauan dari Terdakwa, hal mana juga terbukti bahwa sesungguhnya Anak Korban tidak pernah mengkehendaki bersetubuh dengan Terdakwa, dimana Anak Korban menolak hal tersebut berkali-kali juga sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara menggigit Terdakwa, namun karena Terdakwa jauh lebih kuat sehingga perlawanan dan penolakan tersebut menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi, alat bukti surat berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 5306-LT-28052014-0024 sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 September 2009 atau saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa yuridis dan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur “Memaksa Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipandang sebagai kelanjutan dari unsur sebelumnya yakni “melakukan kekerasan” dimana dalam unsur ini akan dibuktikan apakah terdakwa telah “melakukan kekerasan” sehingga menyebabkan seseorang anak “terpaksa melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini menjadi beberapa sub-unsur yakni “memaksa anak melakukan persetubuhan”, “dengannya” atau “dengan orang lain” yang berdasarkan fakta hukum akan Majelis Hakim bukti sebagai berikut “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Memaksa (asal kata paksa): mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau; memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sedangkan yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. *Convention on The Rights of The Child* yang sudah diratifikasi dengan Keputusan President Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan unsur “dengannya” secara sederhana diartikan sebagai diri Terdakwa atau Terdakwalah yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, mengacu kepada pendapat R. Sughandi, persetubuhan memiliki makna yang sama dengan cabul atau pencabulan yakni keadaan “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani” (vide: Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta, 2008, hal 93);

Menimbang, selain itu Majelis Hakim juga mengacu kepada pendapat PAF Lamintang dan Djisman Samosir, yang mengartikan persetubuhan atau pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar perkawinan dengan dirinya" (vide: P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 193);

Menimbang, mengacu kepada pengertian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan seorang wanita yang bukan istrinya atau terikat perkawinan dengannya, dimana perbuatan terdakwa ini tidak pernah diinginkan oleh wanita atau anak yang ia setubuhi tersebut atau dilakukan secara terpaksa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kejadian yang pertama pada pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menolak panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar Terdakwa sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban tidak mengerti apa yang Terdakwa maksudkan, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan ribut sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut dan mata Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dimana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi berdiri atau tegang, setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa sangat sakit namun Terdakwa tetap memasukan kemaluannya secara paksa sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai di dalam kemaluan Anak Korban terasa ada cairan yang keluar ke dalam kemaluan Anak Korban sampai cairan tersebut terasa sudah tidak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan atau memakai celana masing-masing, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar Terdakwa;
- b. Kejadian yang kedua pada pertengahan bulan September 2020, hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu Anak Korban lagi bermain di halaman rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menutup pintu dan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil Terdakwa berkata agar Anak Korban jangan rebut sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai terlepas dan kemaluan Terdakwa Anak Korban lihat sudah berdiri tegang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban terbuka atau kangkang sambil Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah cairan tersebut selesai keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memakai atau menggunakan celana Anak Korban dan keluar dari kamar Terdakwa;
- c. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, kemudian sementara Anak Korban menggendong anak dari Terdakwa, lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan anak tersebut di ambil oleh Terdakwa dan kasi ke orang lain untuk menggendongnya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa lalu menutup pintu kamar dan Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil Terdakwa berkara jangan rebut kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul mulutmu, dan Anak Korban hanya terdiam saja karena Anak Korban takut , kemudian Terdakwa

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai terasa keluar cairan (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai atau menggunakan pakaian kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

- d. Kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana Anak Korban awalnya ada duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan menggunakan jempol kakinya dan setelah itu Anak Korban langsung ikut Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa mencubit Anak Korban dan Terdakwa langsung menuju kamarnya sampai di dalam Terdakwa langsung menggigit bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata jangan rebut, kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul, sambil menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka celananya sampai telanjang juga dimana Anak Korban lihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri tegak setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindis Anak Korban dari atas sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai Anak Korban merasakan keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menggunakan pakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;
- e. Kejadian kelima terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 22.00. WITA, bertempat di dalam kamar mandi milik Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, dengan cara dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru, Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk kencing namun tiba-tiba pintu kamar tertutup dan Anak Korban sempat memanggil mama

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, namun mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban, lalu tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar mandi dan menutup mulut Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama-sama berdiri sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai terasa di dalam kemaluan Anak Korban keluar cairan dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami masing-masing dan keluar dari kamar mandi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari peristiwa pertama sampai dengan kelima, Anak Korban selalu melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul, menampar dan sempat menggigit Terdakwa, namun kemudian Terdakwa membalas dengan cara menampar wajah maupun memukul pundak Anak Korban dengan kepalan tangan Terdakwa, hal ini kemudian yang membuat Anak Korban takut dengan terdakwa sampai akhirnya Anak Korban tidak bisa melawan perbuatan Terdakwa menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk berhubungan intim dengannya, dengan cara setidaknya menarik dan memegang tangan Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban menjadi sulit untuk melawan, kemudian selain itu ternyata Anak Korban menunjukkan rasa enggan atau tidak mau berhubungan intim dengan Terdakwa dengan cara melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan menampar, memukul dan menggigit Terdakwa, namun akibat perlawanan tersebut Terdakwa kemudian membalas dengan menampar dan memukul Anak Korban pula;

Menimbang, bahwa selain itu di muka persidangan telah terbukti pula berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi, alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/09/TU/2021, tanggal 29 Januari 2021, juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban telah hamil dan saat ini berjalan (Juni 2021) Anak Korban telah melahirkan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa ternyata Terdakwa telah memasukan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban, dimana juga telah terjadi keluarnya cairan berupa mani dari alat kelamin Terdakwa yang menurut Visum Et Repertum serta kesaksian Anak Korban, Saksi Nur dan Saksi Titi hal tersebut menjadi penyebab Anak Korban hamil dan saat persidangan ini berjalan (Juni 2021) Anak Korban telah melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa ternyata juga diketahui Anak Korban masih berstatus pelajar dan belum pernah menikah, sehingga sudah barang pasti bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban hingga kasus ini disidangkan keduanya tidak berstatus sebagai suami istri, selain itu telah terbukti juga perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu paksaan sebagaimana dalam unsur Ad.2. di atas;

Menimbang, bahwa dari analisa yuridis dan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tanggal 5 Maret 1963 No: 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan-perbuatan itu dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis;



Menimbang, mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers *"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama"* (Vide: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220);

Menimbang, memperhatikan analisa yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut dalam dalam perkara ini cukup dibuktikan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu sejenis dan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tidak terpaut jauh hingga bertahun-tahun atau masih dalam hitungan hari;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam MvT, namun berdasarkan Arrest HR 26 Juni 1905, bahwa setidaknya jarak antara perbuatan dengan perbuatan lainnya adalah tidak lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Nur, Saksi Titi sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kejadian yang pertama pada pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menolak panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Anak Korban di bawa masuk kedalam kamar Terdakwa sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban tidak mengerti apa yang Terdakwa maksudkan, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan ribut sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut dan mata Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka celananya sampai



telanjang dimana Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi berdiri atau tegang, setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung menindis Anak Korban dari atas sambil memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa sangat sakit namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa sambil menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai di dalam kemaluan Anak Korban terasa ada cairan yang keluar ke dalam kemaluan Anak Korban sampai cairan tersebut terasa sudah tidak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan atau memakai celana masing-masing, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar Terdakwa;

- b. Kejadian yang kedua pada pertengahan bulan September 2020, hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana pada saat itu Anak Korban lagi bermain di halaman rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menutup pintu dan selanjutnya Terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil Terdakwa berkata agar Anak Korban jangan rebut sambil tangan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai terlepas dan kemaluan Terdakwa Anak Korban lihat sudah berdiri tegang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas dengan posisi kedua kaki Anak Korban terbuka atau kangkang sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada keluar cairan di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah cairan tersebut selesai keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung memakai atau menggunakan celana Anak Korban dan keluar dari kamar Terdakwa;
- c. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00. WITA bertempat di dalam kamar tidur milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,



dengan cara dimana pada saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggendong anaknya, kemudian sementara Anak Korban menggendong anak dari Terdakwa, lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan anak tersebut di ambil oleh Terdakwa dan kasi ke orang lain untuk menggendongnya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa lalu menutup pintu kamar dan Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidurnya sambil Terdakwa berkara jangan rebut kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul mulutmua, dan Anak Korban hanya terdiam saja karena Anak Korban takut , kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa menindis Anak Korban dari atas sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai terasa keluar cairan (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai atau menggunakan pakaian kembali dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

- d. Kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di kamar milik Terdakwa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan cara dimana Anak Korban awalnya ada duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencubit paha Anak Korbandengan menggunakan jempol kakinya dan setelah itu Anak Korban langsung ikut Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa mencubit Anak Korban dan Terdakwa langsung menuju kamarnya sampai di dalam Terdakwa langsung menggigit bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata jangan rebut, kalau kamu rebut saya (Terdakwa) pukul, sambil menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa dan setelah Anak Korban telanjang Terdakwa membuka celananya sampai telanjang juga dimana Anak Korban lihat kemaluan Terdakwa sudah berdiri tegak setelah itu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan menindis Anak Korban dari atas sambil Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali kurang lebih tiga menit sampai Anak Korban merasakan



keluar cairan di dalam kemaluan Anak Kemaluan dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menggunakan pakaian dan keluar dari kamar Terdakwa;

- e. Kejadian kelima terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 22.00. WITA, bertempat di dalam kamar mandi milik Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, dengan cara dimana Anak Korban pada saat malam tahun baru, Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk kencing namun tiba-tiba pintu kamar tertutup dan Anak Korban sempat memanggil mama Anak Korban, namun mama Anak Korban tidak mendengar panggilan Anak Korban, lalu tiba-tiba muncul Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar mandi dan menutup mulut Anak Korban 44ambal menyuruh Anak Korban agar diam, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menaruhnya di bahu kiri Terdakwa dengan posisi sama-sama berdiri 44ambal Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai terasa di dalam kemaluan Anak Korban keluar cairan dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian kami masing-masing dan keluar dari kamar mandi

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat terlihat perbuatan pertama sampai dengan kelima yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah persetubuhan atau yang dalam delik ini dikatakan sebagai cabul sehingga mengenai kesamaan jenis tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, kemudian mengenai masalah tenggang waktu yang dipersyaratkan 4 hari, Majelis Hakim menilai kembali keterangan Anak Korban dan Terdakwa dimana keduanya menyebutkan bahwa jarak antara perbuatan persetubuhan yakni diantara dua sampai tiga minggu sampai paling lama satu bulan;

Menimbang, Majelis Hakim kemudian kembali kepada filosofis daripada perbuatan berlanjut yang menurut Prof Simon, mengenai tujuan pembentukan pasal perbuatan berlanjut ini "*menurut cara penglihatan saya, pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala*



akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain"

Menimbang, dari pendapat tersebut pada dasarnya mengenai perbuatan berlanjut ini sifatnya hanya berpengaruh terhadap penjatuhan pidana saja, tidak sampai dengan mempengaruhi bangunan atau konstruksi suatu tindak pidana (terbukti atau tidaknya tindak pidana), atau yang disebut Moeljatno sebagai keadaan pemberat, dimana suatu perbuatan itu diperberat hukumannya karena sifat perbuatannya yang tidak biasa;

Menimbang, Majelis Hakim juga melihat kembali kepada fakta hukum bahwa senyatanya kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi lebih dari satu kali, atau secera sederhana bisa dikatakan memenuhi lima kali rumusan suatu delik tindak pidana, oleh karena itu memang perbuatan Terdakwa tersebut patut dikatakan tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya, atau suatu tindak pidana yang hanya dilakukan satu kali kemudian langsung memenuhi rumusan delik;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan kehati-hatian mengenai syarat tenggang waktu tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan suatu patokan jelas dalam kasus ini yakni selama masih satu jenis tindak pidana, kemudian dilakukan terhadap korban yang sama dan dilakukan dalam tempo tidak lebih dari satu bulan, maka sudah jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang diulang-ulang yang mana Terdakwa memang sudah menargetkan korban yang sama menjadi sasarannya secara berulang-ulang, dengan demikian tidak patut apabila perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana tanpa keadaan pemberatan;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak delapan kali dimana dari kejadian pertama sampai dengankelima terjadi setidaknya pada bulan september 2020, oktober 2020, November 2020 sampai dengan Desember 2020, dimana antara satu dengan perbuatan lainnya ada yang berselang sampai dengan satu bulan, kemudian perbuatan tersebut dilakukan terhadap target atau korban yang sama yakni Anak Korban Tanti, dan tindak pidana yang dilakukannya adalah sama yakni persetubuhan yang dalam kasus ini berdasarkan Unsur Ad.3 di atas dikatakan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur "Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu merek DESY FASHION pada bagian depan terdapat motif garis lika liku dan gambar hati warna hitam dan juga terdapat gambar boneka;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju singlet dalam berwarna putih pada bagian pinggir terdapat garis berwarna pink bermotif kepala berbie dan gambar hati berwarna pink dan pada bagian depan terdapat tulisan berbie dan gambar perempuan;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat lingkaran warna hitam dan terdapat tulisan HURLEY;
- 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ berwarna biru pudar keputihan merek LOIS pada bagian kedua paha terdapat robekan dan pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan LOIS;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna putih dan terdapat tulisan KOOK

SLAM gambar pantai ombak dan orang berselancar.

Adalah barang-barang milik Anak Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, untuk menghindari memunculkan kembali ingatan atau trauma terhadap Anak Korban pada tindak pidana yang dilakukan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut di atas agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Guntur Arafat alias Guntur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan **Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu merek DESY FASHION pada bagian depan terdapat motif garis lika liku dan gambar hati warna hitam dan juga terdapat gambar boneka;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna ungu;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju singlet dalam berwarna putih pada bagian pinggir terdapat garis berwarna pink bermotif kepala berbie dan gambar hati berwarna pink dan pada bagian depan terdapat tulisan berbie dan gambar perempuan;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna merah pada bagian depan terdapat lingkaran warna hitam dan terdapat tulisan HURLEY;
 - 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ berwarna biru pudar keputihan merek LOIS pada bagian kedua paha terdapat robekan dan pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan LOIS;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna putih dan terdapat tulisan KOOK SLAM gambar pantai ombak dan orang berselancar Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh Tigor H. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.